



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

PIAGAM KOMITE AUDIT	AUDIT COMMITTEE CHARTER
Dasar Hukum • Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan • Anggaran Dasar Perseroan.	Legal Basis • Law Number 40 Year 2007 Concerning Limited Liability Company; • Law Number 8 Year 1995 Concerning Capital Market; • Regulation of Financial Services Authority (FSA) No.55/POJK.04/2015 Concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Work of the Audit Committee; and • The Company's Articles of Association.
Dasar Pembentukan • Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 030/TAP/S-COM-HO/XII/20 tanggal 11 Desember 2020 Tentang Pembentukan Komite Audit PT Triputra Agro Persada Tbk; • Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 031/TAP/S-COM-HO/XII/20 tanggal 11 Desember 2020 Tentang Pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan.	Basis for Establishment • Decree of the Company's Board of Commissioners No. 030/TAP/S-COM-HO/XII/2020 dated December 11, 2020 Concerning the Establishment of the Audit Committee of PT Triputra Agro Persada Tbk; • Decree of the Company's Board of Commissioners No. 031/TAP/S-COM-HO/XII/20 dated December 11, 2020 Concerning the Establishment of the Company's Audit Committee Charter.
Komite Audit 1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 2. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	Audit Committee 1. The Audit Committee shall be responsible to the Board of Commissioners in assisting and performing the duties and functions of the Board of Commissioners. 2. The Audit Committee shall act independently in performing its duties and responsibilities.



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan	Composition, Structure and Requirements for Membership
1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan; 2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit; 3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. 4. Anggota Komite Audit: a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik; b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses	1. The Audit Committee shall consist of not less than 3 (three) members from among Independent Commissioners and parties from outside the Company; 2. Member of the Audit Committee who is an Independent Commissioners shall act as the Chairperson of the Audit Committee; 3. The Independent Commissioner shall be required to meet the following requirements: a. He/she is not a person who has worked or has had authorities and responsibilities for planning, leading, controlling or supervising the Company's activities in the last 6 (six) months. b. He/she does not own shares either directly or indirectly in the Company; c. He/she does not have Affiliate relation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Directors, or the Company's Major Shareholder; and d. He/she does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities. 4. Members of the Audit Committee: a. They must possess a high level of integrity, capacity, knowledge, experience in accordance with their field of work and must be able to communicate properly; b. They must have knowledge on the financial reports, the company's business particularly related to the Company's services or business



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan; d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan; e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris; f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen; g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut; i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham	activities, the audit process, risk management and laws and regulations in the area of Capital Market as well as other related laws and regulations; c. They must adhere to the Audit Committee's code of ethics stipulated by the Company; d. They must be prepared to enhance their competence continuously through education and training; e. They shall not be insiders from a Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Appraiser Services Office or other parties providing insurance, non-insurance, appraisal and/or other consulting services to the Company in the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners; f. They shall not be persons working or possessing authorities and responsibilities in planning, leading, controlling or supervising the Company's activities within the last 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioners; g. They do not own shares either directly or indirectly in the Company; h. In the event that an Audit Committee member acquires the Company's shares either directly or indirectly as a result of a legal event, such shares must be transferred to another party within 6 (six) months after such shares are acquired; i. They shall not have Affiliate relationship with a member of the Board of Commissioners, members of
--	---



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Utama Perseroan. j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. 5. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan. Masa Tugas Masa tugas anggota Komite Audit mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan pergantian sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan; 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara	Directors or the Company's Controlling Shareholder. j. They shall not have business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities. 5. At least one of the Audit Committee members must possess educational background and experience in accounting or finance. Tenure Period The tenure period of Audit Committee members shall follow the tenure of the Board of Commissioners in 5 (five) years as from the date of their appointment, by not precluding the possibility of replacements being made based on the decision of the Board of Commissioners. Duties and Responsibilities In implementing its functions, the Audit Committee shall have the following functions and responsibilities, among other things: 1. Analyze financial information to be released by the Company to the public and/or to the authorities, among other things financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information; 2. Analyze compliance with laws and regulations related to the Company's activities; 3. Provide independent opinion in the event of dissenting opinion between the
--	--



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; 8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik; 9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik; 10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi; 11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit; 12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan 13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.	management and Accountant in view of the services provided by it; 4. Give recommendations to the Board of Commissioners concerning the appointment of Accountant based on independence, scope of assignment and fee for services; 5. Analyze the implementation of audit by the internal auditor and oversee the implementation of follow up by the Directors on the internal auditor's findings; 6. Analyze the implementation of risk management activities conducted by the Directors; 7. Analyze complaints related to the Company's accounting process and financial reporting; 8. Analyze the public accountant's independence and objectivity; 9. Analyze the adequacy of audit conducted by public accountant; 10. Conduct audit of alleged errors in the decisions of the Directors' meeting or deviations in the implementation of the resolutions adopted in the Directors' meeting; 11. Submit report on the result of analysis to all members of the Company's Board of Commissioners upon completion of the report on the result of analysis conducted by the Audit Committee; 12. Analyze and give advice to the Board of Commissioners related to the Company's potential conflict of interest; and 13. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.
--	---



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Wewenang dan Mekanisme Kerja Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut: 1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan tugas fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; 3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantuk pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.	Authorities and Work Mechanism In implementing its tasks the Audit Committee shall have the following authorities and work mechanism: 1. Access the Company's data and information concerning employees, funds, assets and the required company resources; 2. Communicate directly with employees, including the Directors and parties performing the function of internal audit, risk management and Accountant related the Audit Committee's tasks and responsibilities; 3. Engage independent parties from outside the Audit Committee's members required to assist in the performance of its tasks (if needed); and 4. Implement other authorities granted by the Board of Commissioners.
Tata Cara dan Prosedur Kerja Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan: 1. Bekerja sama dan berkordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit; 2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait; 3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen; 4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk	Working Method and Procedure In the implementation of its tasks, responsibilities and authorities, the Audit Committee shall: 1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Unit in internal control audit and the implementation of audit; 2. Communicate with all units in the context of seeking information, clarification and files or reports which are deemed to be relevant; 3. Communicate to the independent auditor its tasks and responsibilities and the result of audit conducted by independent auditor; 4. Request assistance from external parties, upon approval by the Board of



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

melakukan audit khusus; dan 5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat 1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; 2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota; 3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan 4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Sistem Pelaporan Kegiatan 1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan 2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.	Commissioners to conduct special audit; and 5. Coordinate with relevant units in the context of implementing risk management and risk control. Policy for Convening Meetings 1. The Audit Committee shall hold periodic meetings at least once in every 3 (three) months; 2. The Audit Committee's meetings can only be conducted if attended by more than ½ (one half) of the total number of members; 3. Decisions in the Audit Committee's meetings shall be made based on deliberation for consensus; and 4. Every meeting of the Audit Committee must be set out in the minutes of meeting, including dissenting opinions, to be signed by all attending members of the Audit Committee and must be submitted to the Board of Commissioners. System for Activity Reporting 1. The Audit Committee shall be obligated to prepare a report to the Board of Commissioners on every assignment given; and 2. The Audit Committee shall be obligated to prepare an annual report on the implementation of the Audit Committee's activities as set out in the Company's Annual Report.
---	---



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga 1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dalam waktu sesegera mungkin; 2. Syarat pengaduan: a. Pengaduan disampaikan secara tertulis; b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor; c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan. 3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga. Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen; 4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka: a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris; b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.	The Mechanism of Third Party Complaints 1. The Audit Committee shall be obligated to receive and ensure that complaints concerning violations related to alleged violations related to financial reporting are duly processed as soon as possible; 2. Requirements for complaints: a. Complaint shall be conveyed in writing; b. If the reporting party indicates his/her identity, the Audit Committee shall be obligated to keep the reporting party's identity secret; c. To give a lead on the existence of deviations from accounting standards, shortcomings in internal control, and the management's unfair and inappropriate conduct which can potentially disrupt the Company's operations. 3. In handling complaints filed by third parties, the Audit Committee shall request for an investigative audit to be conducted in cooperation with the Internal Audit Work Unit and/or the Management and/or it shall assign an independent consultant and/or expert from outside the Company; 4. If it is proven based on the results of analysis that the complaint filed by third part is true: a. the Audit Committee shall convey the results of analysis to the Board of Commissioners; b. the Audit Committee shall monitor follow up on the result of analysis, if so requested by the Board of Commissioners.
--	--



PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Penutup 1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 11 Desember 2020; 2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.	Closing 1. This Charter shall become effective as from December 11, 2020; 2. This Charter shall be subject to periodic evaluation for improvements.
--	--